




**PERATURAN KALURAHAN PETIR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PETIR
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2023**



**KALURAHAN PETIR
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH PETIR
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN PETIR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PETIR NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PETIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.3.2.3/6149/BPD tertanggal 14 November 2022, Pemerintah Kalurahan wajib menambahkan Rekening Program Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor

f

- berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
 21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Besarnya Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 1);
 23. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Petir Tahun 2019 Nomor 7);
 24. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Petir Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Petir Tahun 2020

- Nomor 02);
25. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2021 Nomor 04);
 26. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2021 Nomor 06);
 27. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2022 Nomor 04);
 28. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2022 Nomor 05);
 29. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Petir Tahun 2022 Nomor 06);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.2.3/6149/BPD tertanggal 14 November 2022 tentang Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa.
 2. Surat dari Panewu Rongkop Nomor 140/1441 tertanggal 26 September 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang RKP Kalurahan Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PETIR
dan
LURAH PETIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PETIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023, Pada Lampiran BAB IV Rumusan Prioritas Program Pembangunan Kalurahan, dalam Sub Bab 4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, A. Sub Bidang Penyelenggaraan Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa, terdapat penambahan Kode Rekening Program Kegiatan sebagai berikut :

1. Penambahan poin 8, tentang Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa, dengan Kode Rekening Kegiatan : 1.1.08;
2. Rincian lebih lanjut tentang Program Kegiatan dengan Kode Rekening 1.1.08 dicantumkan dalam Tabel V.1. tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023.

Pasal 2

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Petir.

Ditetapkan di Petir

pada tanggal 1 Desember 2022



Diundangkan di Petir

pada tanggal 1 Desember 2022



LEMBARAN KALURAHAN PETIR TAHUN 2022 NOMOR 07

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN PETIR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN TAHUN 2023

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Prioritas Program dan Kegiatan Tahun 2023

4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Program kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang menjadi prioritas kegiatan tahun 2023 adalah :

A. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan
3. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, dll)
5. Penyediaan Tunjangan Bamuskal
6. Penyediaan Operasional Bamuskal (Rapat-rapat (ATK, makan minum, Pakaian Seragam, listrik, dll)
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT dan RW
8. Operasional Pemerintahan Kalurahan yang Bersumber dari Dana Desa

V.1 RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN)

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN)
TAHUN 2023

KALURAHAN : PETIR
KAPANEWON : RONGKOP
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DAERAH Istimewa YOGYAKARTA

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan			
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	A.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa												
		a.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	Kalurahan Petir	1 Lurah, 12 bulan	Terperuhnya penghasilan tetap dan tunjangan hari raya bagi Lurah	Januari - Desember	40.950.000	ADD	√				Tulus Budiarta, S.Pd.	
		b.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Kalurahan Petir	20 Pamong Kalurahan, 3 Staf Pamong Kalurahan, 12 bulan	Terperuhnya penghasilan tetap dan tunjangan hari raya bagi Pamong Kalurahan	Januari - Desember	638.627.600	ADD	√				Tulus Budiarta, S.Pd.	
		c.	Penyediaan Jaminan Sosial Regi Lurah dan Pamong Kalurahan	Kalurahan Petir	1 Lurah, 20 Pamong, dan 3 Staf Pamong Kalurahan, 12 bulan	Terperuhnya Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Januari - Desember	41.938.464	ADD	√				Tulus Budiarta, S.Pd.	
		d.	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, honorarium PPKD dan PPKD, dll)	Kalurahan Petir	12 bulan	Terperuhnya kebutuhan operasional kantor Kalurahan	Januari - Desember	49.912.652	ADD, DDS	√	√				Budi Iswanto, S.P.
		e.	Penyediaan Tunjangan Basmakal	Kalurahan Petir	9 Anggota BPK, 12 bulan	Terperuhnya tunjangan BPK	Januari - Desember	48.100.000	ADD, PAD	√	√				Heru Inianta
		f.	Penyediaan Operasional Basmakal (Rapat-rapat (ATK, makan minum, Pakaian Seragam, listrik, dll)	Kalurahan Petir	12 bulan	Terperuhnya Operasional Lembaga BPK	Januari - Desember	1.750.000	DDS	√	√				Heru Inianta
		g.	Penyediaan Insentif/Operasional RT dan RW	Kalurahan Petir	35 RT, 13 RW, 12 bulan	Terperuhnya kebutuhan operasional kegiatan Lembaga RT dan RW	Januari - Desember	14.400.000	ADD	√	√				Tulus Budiarta, S.Pd.

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
		Operasional Pemerintah Desa h. yang Bersumber dari Dana Desa	Kalurahan Petir	12 bulan	<p>perpentuhinya</p> <p>Kebutuhan Operasional Pendukung Kegiatan Pemerintahan di Kalurahan di Bidang Penanggulangan Bencana, Kerawanan Sosial, dan Kegiatan Sosial Budaya</p>	Januari - Desember	34.160.000	DDS	v			Heru Irianta



Petir, 1 Desember 2022
 Dicusun oleh:
 Tim Penyusun RKP Kalurahan

[Handwritten Signature]

TOMI WIBCWO, S.Sos.

BERITA ACARA MUSYAWARAH
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN PAMONG KALURAHAN
KALURAHAN PETIR KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Pada Hari ini, Kamis tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua , bertempat di Balai Kalurahan Petir Kapanewon Rongkop telah diadakan Musyawarah Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam rangka membahas tentang :

Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 .


Musyawarah ini dihadiri oleh Lurah beserta Pamong Kalurahan, dan Ketua beserta Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana tersebut dalam daftar hadir terlampir.

Setelah diadakan pembahaasan bersama dengan berbagai catatan dan perbaikan selanjutnya diperoleh kesimpulan musyawarah sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menerima Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023,
2. Untuk selanjutnya Rancangan Peraturan Kalurahan Petir tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 segera ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Berita Acara Musyawarah Kalurahan bersama Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah Petir



SARJU, S.I.P

Petir, 1 Desember 2022,
Ketua Bamuskal



SAELAN, S.Pd